



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmtsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmtsp@bekasikota.go.id
KOTA BEKASI

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non Formal

Nomor : 421.1/0003/Pend.NonFormal/DPM-PTSP.25

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Permohonan dari Yayasan. Rumah Quran Muhammad Ario Nomor 001/ALAYMAN/X/2024 tanggal 10 Desember 2024
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.2 / 6459 / Disdik.Pem. PAUDDIKMAS tanggal 24 April 2025

Memberikan Izin Kepada

Nama Badan : Yayasan. Rumah Quran Muhammad Ario
Alamat : Gg. Kecapi II No.60 Rt. 004 Rw.003 Kd. Pos 17415
: Kel. JATIWARNA, Kec. PONDOK MELATI
: Kab. KOTA BEKASI, Prov. JAWA BARAT
: 12.561.202.8-447.000
NPWP :
Untuk menjalankan Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan dokumen persyaratan, verifikasi, dan rekomendasi teknis, dengan keterangan sebagai berikut :
Nama Satuan Lembaga / : SPS TAAM AL AYMAN
Pendidikan Non-Formal :
Alamat Satuan Lembaga / : Jalan Pasar Kecapi RT 004/RW 003 NO.60
Pendidikan Non-Formal :
Kecamatan : PONDOK MELATI
Kelurahan : JATIWARNA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1507240029584
Nama Penanggung Jawab : Eni Widiastuti
Jabatan Penanggung Jawab : Ketua Yayasan
Jenis Satuan Lembaga / : SPS (Satuan PAUD Sejenis)
Pendidikan Non-Formal :
Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.
Ketentuan:
- Pemohon / Penanggung Jawab kegiatan tidak menyalahgunakan kegiatan dan aktivitas Pendidikan Non-Formal yang dimohonkan, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal ini, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 05 Mei 2025
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI**



DR. DICKY IRAWAN, ST, MT
Pembina Utama Muda/IVc
19720413 199901 1002

NON RETRIBUSI

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi